



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi;
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/II/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur Pasal 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi selama 10 (sepuluh) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 6 (enam) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota;

- Berondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung;

Dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849;

- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam bertuliskan KC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lokasi Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling 11 Blok D7 yang terletak di wilayah Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Zainudin Bin Idrus (Alm) untuk meminjam 1 (satu)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849 milik ia Zainudin, Kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) buah kelapa sawit Milik PT Agri Andalas pada Afdeling 11 Blok D7 Desa Pasar Seluma. Selanjutnya setelah sampai ke TPH Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan jarak sekitar 18 (delapan) belas meter menuju tumpukan berondolan dan langsung memungut berondolan kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH ke dalam 3 (tiga) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota. Selanjutnya terdakwa mengangkut 3 (tiga) buah karung plastik yang telah terisi berondolan buah sawit tersebut dan menyimpannya di dekat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tempat Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk memungut lagi berondolan di tempat tersebut, akan tetapi sewaktu Terdakwa telah memungut berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Purwadi Bin Ribut (Alm) dan Saksi Sabdin Bin Jelana (Alm) selaku pihak keamanan dari PT Agri Andalas yang sedang melakukan patroli dan kemudian diamankan oleh pihak keamanan PT Agri Andalas;

- Bahwa tujuan Terdakwa memungut buah kelapa sawit milik PT. Agri Andalas tersebut adalah untuk dijual kepada toke sawit dengan harga murah dan apabila berhasil maka uang hasil penjualannya akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Agri Andalas untuk memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Agri Andalas mengalami kerugian materi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah yang disebutkan;

Perbuatan Terdakwa Yonatan Suriya Ramadanani Bin Kemidi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yonatan Suriya Ramadanani Bin Kemidi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lokasi Perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling 11 Blok D7 yang terletak di wilayah Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah ia Zainudin Bin Idrus (Alm) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849 milik ia Zainudin, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) buah kelapa sawit Milik PT Agri Andalas pada Afdeling 11 Blok D7 Desa Pasar Seluma. Selanjutnya setelah sampai ke TPH Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan jarak sekitar 18 (delapan) belas meter menuju tumpukan berondolan dan langsung memungut berondolan kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH ke dalam 3 (tiga) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota. Selanjutnya Terdakwa mengangkut 3 (tiga) buah karung plastik yang telah terisi berondolan buah sawit tersebut dan menyimpannya di dekat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sebelumnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk memungut lagi berondolan ditempat tersebut, akan tetapi sewaktu Terdakwa telah memungut berondolan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) karung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Purwadi Bin Ribut (Alm) dan Saksi Sabdin Bin Jelana (Alm) selaku pihak keamanan dari PT Agri Andalas yang sedang melakukan patroli dan kemudian diamankan oleh pihak keamanan PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Agri Andalas untuk memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Agri Andalas mengalami kerugian materi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah yang disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai humas di PT Agri Andalas yang bertanggungjawab berkenaan dengan keamanan dan umum di PT Agri Andalas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan buah kelapa sawit tersebut milik PT Agri Andalas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Purwadi Bin Alm. Ribu selaku koordinator keamanan di kebun PT. Agri Andalas via telepon yang memberitahukan bahwa ada orang yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengambil 6 (enam) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang jumlahnya lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memindahkan berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
 - Bahwa PT Agri Andalas memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Seluma untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00005 dengan nomor surat ukur 916/S1/1999 atas nama PT Agri Andalas yang berlaku sejak tanggal 21 September 1999 sampai dengan 21 September 2034;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Agri Andalas mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, namun yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi Purwadi Bin Alm. Ribut dan Saksi Sabdin Bin Alm. Jelana;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas terlihat lebih mengkilat dan apabila dibelah, biji buah sawit tersebut lebih kecil dan dagingnya lebih tebal jika dibandingkan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PT Agri Andalas tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa pembatas antara kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan warga berupa parit/ siring;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Purwadi Bin Alm. Ribut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Keamanan di PT Agri Andalas yang bertanggungjawab berkenaan dengan keamanan di PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan buah kelapa sawit tersebut milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sedang berpatroli dengan Saksi Sabdin Bin Alm. Jelana yang merupakan petugas keamanan PT Agri Andalas yang melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara memungut berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditumpuk dan dimasukkan kedalam karung oleh pemanen, kemudian Terdakwa mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas



menggunakan tangan dan disembunyikan di kebun sawit milik masyarakat yang lokasinya dekat dengan kebun milik PT Agri Andalas;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu karung dan sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam dengan nomor polisi BD 4969 PL;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengambil 6 (enam) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang jumlahnya lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memindahkan berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa PT Agri Andalas mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PT Agri Andalas tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa pembatas antara kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan warga berupa parit/ siring;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Sabdin Bin Alm. Jelana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Keamanan Lapangan di PT Agri Andalas yang bertanggungjawab berkenaan dengan keamanan di PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan buah kelapa sawit tersebut milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sedang berpatroli dengan Purwadi Bin Alm. Ribut yang merupakan koordinator keamanan PT Agri Andalas yang melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara memungut berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah



ditumpuk dan dimasukkan kedalam karung oleh pemanen, kemudian Terdakwa mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tangan dan disembunyikan di kebun sawit milik masyarakat yang lokasinya dekat dengan kebun milik PT Agri Andalas;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu karung dan sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam dengan nomor polisi BD 4969 PL;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengambil 6 (enam) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang jumlahnya lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memindahkan berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa PT Agri Andalas mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PT Agri Andalas tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa pembatas antara kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan warga berupa parit/ siring;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Sulistiono Bin Karni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petugas Mandor Panen di PT Agri Andalas yang bertanggungjawab untuk melihat dan menentukan jadwal panen di perkebunan kelapa sawit PT Agri Andalas khusus yang berada di seluruh Afdeling 11 yang masuk wilayah Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma kemudian memerintahkan dan mengawasi karyawan untuk memanen buah kelapa sawit di wilayah afdeling 11 kemudian mengumpulkan hasil panennya ke tempat pengumpulan hasil (TPH) sampai dijemput/ diangkut di TPH oleh karyawan bagian angkut untuk diangkut ke pabrik PT Agri Andalas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma dan buah kelapa sawit tersebut milik PT Agri Andalas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak keamanan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil berondolan buah kelapa sawit di lokasi Afdeling 11 yang merupakan wilayah tanggungjawab Saksi untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengambil 6 (enam) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit yang jumlahnya lebih kurang 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memindahkan berondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan hasil yang dipungut oleh karyawan panen yang bertugas memanen pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 PT Agri Andalas di sekitaran TPH;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) agar mudah diangkut oleh karyawan bagian pengangkutan untuk dibawa ke pabrik karena TPH berada dipinggir jalan yang dapat dijangkau oleh kendaraan mobil;
- Bahwa tidak ada yang bertugas untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di TPH namun Saksi sebagai mandor panen sudah menghubungi bagian angkut untuk mengangkut buah kelapa sawit di wilayah Saksi bertugas karena panen telah selesai, dikarenakan banyak buah kelapa sawit yang akan diangkut maka buah kelapa sawit di wilayah Saksi bertugas belum diangkut hingga sore, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mandi terlebih dahulu sebab pihak keamanan PT Agri Andalas selalu memantau atau patroli di TPH yang belum sempat diangkut ke pabrik;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas terlihat lebih mengkilat dan apabila dibelah, biji buah sawit tersebut lebih kecil dan dagingnya lebih tebal jika dibandingkan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat banyak brondolan yang belum diangkut, ada yang sudah ditumpuk tapi masih ada brondolan yang masih tercecer karena belum dikumpulkan;
- Bahwa di sekitar lahan kebun sawit milik PT Agri Andalas tersebut terdapat juga kebun sawit milik warga;
- Bahwa pembatas antara kebun sawit milik PT Agri Andalas dengan warga berupa parit/ siring;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil brondolan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk meminjam sepeda motor kepada Sdr. Zainudin, setelah Terdakwa dapat meminjam sepeda motor tersebut langsung berangkat ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) Milik PT Agri Andalas, kemudian setelah sampai ke TPH milik PT Agri Andalas Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat lalu Terdakwa berjalan kaki menuju TPH Milik PT Agri Andalas yang hanya berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter, dikarenakan di TPH tersebut tidak ada penjaga sehingga Terdakwa langsung memasukkan berondolan kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH yang berdekatan dengan tumpukan buah kelapa sawit ke dalam karung, setelah itu karung tersebut penuh dengan berondolan, Terdakwa langsung menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor tadi untuk menyimpannya, sementara setelah itu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan meminjam uang kepada ibu Terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor namun berondolan tadi tetap ditinggalkan, kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tempat penyimpanan berondolan tadi yang sudah berhasil diangkut sebanyak 3 (tiga) karung dari tempat kejadian untuk kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian yakni TPH (Tempat Penumpukan Hasil)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil lagi brondolan disana, akan tetapi sewaktu Terdakwa sedang melakukannya tiba-tiba ada pihak keamanan dari PT Agri Andalas melihat Terdakwa, kemudian salah satu dari keamanan PT Agri Andalas menanyakan kepada Saya “brondolan siapa yang kamu ambil itu?” kemudian Terdakwa jawab “brondolan Agri” dan keamanan tersebut bertanya “mau dibawa kemana brondolan itu?” Terdakwa menjawab “mau dijual” kemudian keamanan tersebut bertanya “jadi kamulah yang ngambil brondolan di tph selama ini?” dan keamanan tersebut bertanya “kenapa kamu mengambil brondolan?” Terdakwa menjawab “karna saya kepepet buntu” kemudian keamanan PT Agri Andalas tersebut berkata “lain kali jangan lagi kamu mengambil brondolan” kemudian Terdakwa menjawab “iya Bang” dan setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor dan brondolan buah kelapa sawit diamankan oleh pihak keamanan PT Agri Andalas;

- Bahwa Terdakwa sendirian ketika mengambil buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memungut brondolan kelapa sawit yang sudah ditumpuk tumpukkan di atas karung yang sudah dibelah di TPH tersebut kemudian Terdakwa pegang sudut karung dan Terdakwa memasukkannya ke dalam karung sampai penuh setelah itu karungnya diangkut untuk memindahkannya ke tempat lain setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian dan melakukannya lagi hingga ketahuan dan diamankan oleh pihak keamanan PT Agri Andalas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4969 PL yang digunakan untuk alat transportasi ke tempat kejadian dan alat angkut untuk mengangkut hasil perbuatan yang Terdakwa lakukan, 6 (enam) buah karung untuk tempat brondolan buah kelapa sawit, dan kedua tangannya yang ia gunakan untuk memungut brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam karung kemudian mengangkutnya ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) karung brondolan buah kelapa sawit kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/ memungut dan memindahkan brondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit dari PT Agri Andalas adalah untuk dijual ke toke sawit yang akan membelinya dengan harga murah karena biasanya buah sawit milik perusahaan dapat dikenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila berhasil maka uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami PT Agri Andalas; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 6 (enam) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota;

2. Berondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung;

3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849;

4. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam bertuliskan KC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

bukti surat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00005 dengan nomor surat ukur 916/S1/1999 atas nama PT Agri Andalas yang berlaku sejak tanggal 21 September 1999 sampai dengan 21 September 2034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung yang beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram milik PT Agri Andalas pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk meminjam sepeda motor kepada Sdr. Zainudin, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) milik PT Agri Andalas, sesampainya di TPH milik PT Agri Andalas Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke TPH yang hanya berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter, dikarenakan di TPH tidak terdapat penjaga sehingga Terdakwa langsung memungut berondolan kelapa sawit yang sudah ditumpuk di atas karung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang sudah dibelah di TPH kemudian Terdakwa pegang sudut karung dan Terdakwa memasukkan brondolan tersebut sampai penuh ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor untuk menyimpan brondolan yang sudah terkumpul sebanyak 3 (tiga) karung;

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan meminjam uang kepada ibu Terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor namun berondolan tadi tetap ditinggalkan, kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tempat penyimpanan brondolan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk mengambil lagi brondolan disana, akan tetapi sewaktu Terdakwa sedang mengumpulkan brondolan tiba-tiba ada pihak kewan PT Agri Andalas yang melihat Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL dan brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/ memungut dan memindahkan brondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit dari PT Agri Andalas adalah untuk dijual ke toke sawit yang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa PT Agri Andalas mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas terlihat lebih mengkilat dan apabila dibelah biji buah sawit tersebut lebih kecil dan dagingnya lebih tebal jika dibandingkan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa PT Agri Andalas memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Seluma untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00005 dengan nomor surat ukur 916/S1/1999 atas nama PT Agri Andalas yang berlaku sejak tanggal 21 September 1999 sampai dengan 21 September 2034;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini memuat nomenklatur "dan/ atau" yang berdasarkan ketentuan angka 264 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif digunakanlah frasa “dan/ atau”, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung yang beratnya kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram milik PT Agri Andalas pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D7 Afdeling 11 Seluma 2 PT Agri Andalas, Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk meminjam sepeda motor kepada Sdr. Zainudin, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke TPH (Tempat Penumpukan Hasil) milik PT Agri Andalas, sesampainya di TPH milik PT Agri Andalas Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke TPH yang hanya berjarak sekira 25 (dua puluh lima) meter, dikarenakan di TPH tidak terdapat penjaga sehingga Terdakwa langsung memungut berondolan kelapa sawit yang sudah ditumpuk di atas karung yang sudah dibelah di TPH kemudian Terdakwa pegang sudut karung dan Terdakwa memasukkan brondolan tersebut sampai penuh ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor untuk menyimpan brondolan yang sudah terkumpul sebanyak 3 (tiga) karung;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan meminjam uang kepada ibu Terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor namun berondolan tadi tetap ditinggalkan, kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke tempat penyimpanan berondolan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke TPH untuk mengambil lagi berondolan disana, akan tetapi sewaktu Terdakwa sedang mengumpulkan brondolan tiba-tiba ada pihak kewan PT Agri Andalas yang melihat Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL dan brondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas yang merupakan sisa panen yang belum diangkut dan sudah berada di tanah yang berada di TPH yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung, oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “memungut”;

Menimbang, bahwa pengertian perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman perkebunan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa PT Agri Andalas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin memiliki Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Seluma untuk melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00005 dengan nomor surat ukur 916/S1/1999 atas nama PT Agri Andalas yang berlaku sejak tanggal 21 September 1999 sampai dengan 21 September 2034;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas terlihat lebih mengkilat dan apabila dibelah biji buah sawit tersebut lebih kecil dan dagingnya lebih tebal jika dibandingkan dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit merupakan produk tanaman utama perkebunan sawit sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, elemen unsur “hasil pekebunan” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit dari PT Agri Andalas adalah untuk dijual ke toke sawit yang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil/memungut dan memindahkan brondolan buah kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT Agri Andalas mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota;
- Berondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung;

yang dalam persidangan terbukti merupakan milik PT Agri Andalas, maka dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849;
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam bertuliskan KC;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui
Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Agri Andalas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung plastik 50 (lima puluh) kilogram warna putih bertuliskan Mahkota;
 - Berondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung;dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Rahmat Hidayat Bin Umar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam nomor polisi BD 4969 PL, nomor rangka MH1 JBE 110BK170699, nomor mesin JBE1E 1171849;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam bertuliskan KC;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yonatan Suriya Ramadani Bin Kemidi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.